



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Bin Ismail
2. Tempat lahir : Kampung Meureudu Kecamatan Pidie Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51/03 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Matang Rebih Desa Matang Rebih,
Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara,
Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 07 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan TERDAKWA ALFIAN BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat ataupun bersekongkol untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN BIN ISMAIL DENGAN PIDANA MATI**,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP Handphone merk NOKIA warna hitam simcard 083879392566

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN BIN ISMAIL** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan **AGUS MIZBAKHUL FALEVI Bin M AMIN SYAFEI, HERI GUNAWAN BIN RASWADI, dan MOHD IZUAN BIN HAMID** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.40 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah Kafe bernama Warkop Ali Kopi, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni sabu-sabu seberat 470 Kg (empat ratus tujuh puluh kilogram).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari hubungan pertemanan antara **MOHD IZUAN BIN HAMID** yang juga dikenal sebagai **PAK CIK IWAN** dengan seorang warga negara Afrika bernama **ASOKA (DPO)** sejak tahun 2013 karena dulu pernah pernah tinggal seruangan sel di Rutan Cipinang.
- Selanjutnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN, yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan setelah dipindahkan dari LP Cipinang, melalui Whatsapp dengan nomor 082114034758, 081906351496 untuk meminta tolong menjemput/mengantar narkotika jenis shabu di Banda Aceh, saat itu MOHD IZUAN menolak, lalu 2 jam kemudian, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, mengatakan bahwa ASOKA tidak percaya lagi dengan orang Indonesia, ASOKA hanya percaya kepada MOHD IZUAN karena MOHD IZUAN orang Malaysia, selanjutnya ASOKA meminta tolong kepada MOHD IZUAN agar membantu ASOKA dengan menerima tawaran pekerjaan tersebut, saat itu ASOKA juga mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut seberat 200-300 kg, namun MOHD IZUAN tetap menolak ASOKA dengan mengatakan sedang menjalani hukuman yang berat.
- Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, sekitar jam 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, dan tetap meminta bantuan MOHD IZUAN untuk menerima pekerjaan tersebut dengan upah per 1 kg shabu yang dijemput/diantar/dikirim itu, ASOKA akan memberikan upah berupa shabu sebanyak 100 gram shabu senilai Rp.25.000.000,- dan nanti akan ada orang lain yang ambil untuk dibawa ke Daerah Riau dan Palembang, lalu MOHD IZUAN langsung tergiur dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya MOHD IZUAN berjanji pada ASOKA bahwa akan berusaha mencari orang di Banda Aceh. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib, MOHD IZUAN menemui **terdakwa ALFIAN BIN ISMAIL** (yang juga dikenal sebagai **PAK CIK KUMIS**) di depan Kamar Sel Nomor 321 yang juga berada di dalam Lapas Cipinang, untuk meminta bantuan terdakwa mencari orang yang bisa menjemput shabu di Banda Aceh dengan menceritakan jika per kilonya akan diberi upah berupa 100 gram shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 25 juta rupiah, dan nanti kalau pekerjaan tersebut berhasil maka upahnya dibagi dua, saat itu terdakwa menyanggupi: “okeelah saya cari orang dulu”,

- Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa ALFIAN datang ke penampungan menemui HERI GUNAWAN BIN RASWADI dan bertanya, *“kau orang Banda Aceh? Ada teman disana?”*, terdakwa jawab: *“iya saya orang Banda Aceh teman di banda juga banyak”*, selanjutnya terdakwa ALFIAN bertanya *“apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu”* sambil memperlihatkan tulisan di Handphonenya, itu memang daerah Heri Gunawan, lalu terdakwa mengatakan *“bot sudah sampai 4 hari yang lalu namun tidak ada yang jemput”*, kemudian Heri Gunawan bertanya *“berapa banyak”*, menurut terdakwa belum pasti *“kalo ga 100 ya 200” Kg*, lalu terdakwa meminta nomor HP Heri Gunawan (081286506386), Heri Gunawan juga mengatakan tidak berani pastikan ada orang, namun Heri Gunawan mengusahakan akan menelpon teman dulu. Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB Heri Gunawan menghubungi AGUS MISBAKHUL FALEVI alias AULIA melalui WA (085372621332), awalnya hanya basa basi menanyakan kabar, kemudian Heri Gunawan langsung menanyakan kepada AGUS alias AULIA, apakah mau bekerja mengambil sabu, dengan mengatakan *“pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung di jemput sama orang”* tapi AGUS alias AULIA masih takut kalau terjadi sesuatu kepadanya siapa yang akan bertanggung jawab. Heri Gunawan kembali meyakinkan AGUS alias AULIA *“kalau terjadi sesuatu telepon saja saya dan ga mungkin saya macam-macam sama kamu”*, kemudian Heri Gunawan menutup telpon AGUS alias AULIA untuk menelepon orang atas yaitu ASOKA.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menelpon Heri Gunawan bertanya *“ada orang ga?”*, kemudian Heri Gunawan menjawab *“masih memastikannya”*. Karena telpon mati terdakwa langsung mengisikan pulsa ke nomor Heri Gunawan, supaya Heri Gunawan menelpon balik terdakwa, dan bertanya untuk memastikan *“ini sehat ga bang? Karena ini bukan bukan main main, jangan nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa kenapa kawan aku gimana?”*. Kemudian terdakwa menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab, lalu Heri Gunawan menyetujui dan meminta uang untuk rental mobil, terdakwa menyanggupi dan meminta untuk bersabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Heri Gunawan menghubungi AGUS alias AULIA Adapun isi percakapan, sbb:

Heri G : *ya udah gus bentar lagi kukirim duit, skrng kamu tanya mobil rental dimana dan pake uangmu dulu ya, nanti uangnya ku ganti.*

AGUS : *ya bang*

Heri G : *ya udah kirim nomor telpon yang bisa di hubungi.*

AGUS : *oke bang aku cari nomor baru*

Kemudian AGUS alias AULIA mengirimkan nomor baru, yaitu 085383595142 selanjutnya Heri Gunawan langsung mengirimkannya ke terdakwa dan segera dikirim ke ASOKA. Selain itu Heri Gunawan juga menyuruh AGUS untuk menyewa mobil rental. Setelah itu Agus ditelpon oleh seorang laki yang tidak dikenal (MR.X) di nomer perdana 085383595142 dengan menggunakan nomer telpon 081365828334 pembicaraan sebagai berikut :

MR.X : *menanyakan kamu dimana,*

Agus : *lagi di Banda Aceh,*

MR.X : *Nanti dikabarin balik*

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Agus menyewa mobil rental dengan harga perhari Rp.300.000,-

- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 00.00 WIB, Heri Gunawan dimutasi ke sel di blok tipe 3, kamar 307, blok khusus yang menjalani hukuman mati dan seumur hidup, di blok yang sama dengan terdakwa, yang langsung mendatangi Heri Gunawan menanyakan: *"apakah orangmu sudah di telpon atau belum"*, kemudian Heri Gunawan menelpon AGUS alias AULIA dan dijawab bahwa AGUS sudah ditelpon namun belum sempat berkata apapun telpon sudah ditutup lagi. Kemudian Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA untuk tidak mematikan handphonenya dan menyuruh AGUS alias AULIA untuk standby. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB Heri Gunawan bersama terdakwa ALFIAN pergi ke kamar sel IZUAN, disana terdakwa ALFIAN memberikan kode berupa Gerakan bibir yang menunjuk kepada IZUAN, saat itu Heri Gunawan paham bahwa



IZUAN adalah “orang atas”, selanjutnya Heri Gunawan menelpon AGUS menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian AGUS alias AULIA menerangkan bahwa AGUS alias AULIA sudah ditelpon oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenal disebut “MR X” (masuk dalam DPO) dan disuruh untuk menunggu, kalau packing sudah selesai akan ditelpon lagi.

- Kemudian sekitar jam 11.00 wib hari sabtu tanggal 10 April 2021, AGUS mendapat telpon dari seorang laki-laki yang sama sekali tidak kenal (MR X), saat itu AGUS mendapat perintah untuk pergi ke parkiran ALI KOPI. Lalu AGUS ditelepon oleh MR X dan memberitahu bahwa plat mobil yang dikendarainya BL 1875 K, selanjutnya AGUS di suruh untuk meletakkan kunci di ban depan sebelah kanan, setelah selesai AGUS turun untuk ngopi,
- Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB AGUS alias AULIA menghubungi Heri Gunawan mengatakan bahwa AGUS alias AULIA diarahkan ke warung kopi di jalan Lampaseuh kota, dan mobilnya di suruh parkir disitu, dan AGUS alias AULIA disuruh duduk di tempat tersebut, selanjutnya Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA memberi kabar kalau sudah pulang. Selain itu AGUS alias AULIA juga bilang kepada terdakwa dan IZUAN bahwa AGUS alias AULIA sudah di arahkan oleh orang atas yaitu “MR X”.
- Bahwa kemudian AGUS dapat sms menggunakan bahasa Aceh “Moto kabareh, kejeut berangkat laju” yang artinya mobil sudah siap sudah bisa berangkat terus, kemudian selesai baca sms AGUS langsung menuju mobil
- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB AGUS menghubungi Heri Gunawan mengatakan AGUS alias AULIA sudah menerima sabu tersebut, namun AGUS alias AULIA kaget karena sabu tersebut sangat banyak, menurut AGUS alias AULIA ada \pm 470 kg, kemudian Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA untuk berhati-hati dan mengirimkan foto apabila sudah aman.
- Setelah itu AGUS alias AULIA mengirimkan foto sabu 470 kg yang dibawanya didalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Heri Gunawan, setelah itu Heri Gunawan memberitahu terdakwa ALFIAN dan IZUAN bahwa barangnya sangat banyak ada \pm 470 kg, kemudian terdakwa ALFIAN berpesan kepada Heri Gunawan untuk mengambilnya saja. Kemudian Heri Gunawan juga mengirimkan foto sabu \pm 470 kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa didalam mobil Honda Brio BL 1875 tersebut ke IZUAN (085779093753).

- Tim Petugas Kepolisian Bareskrim Polri antara lain: Edy Lestari, Agus Aminudin, Dorman Galtek Sinaga, dan Arief Wicaksono yang tengah melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, melihat ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan (AGUS MISBAKHUL FALEVI) sedang berada di Café Warkop Ali Kopi di Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 17.40 WIB, saat itu AGUS tampak sedang mencari-cari sesuatu di roda mobil Brio Putih BL 1875 K, sehingga membuat tim Bareskrim Polri merasa sangat yakin bahwa orang yang dicurigai itu akan melakukan transaksi narkoba, maka tim langsung mendatangi orang yang dicurigai dan menanyakan identitas sehingga diketahui namanya adalah AGUS MISBAKHUL FALEVI, dan tim menemukan narkoba sebanyak ± 470 kg sabu, serta alat komunikasi Handphone Iphone 6s no simcard 085383595142, dan AGUS berterus terang bahwa HERI GUNAWAN bin RASWADI di Lapas Cipinang yang menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya AGUS langsung diamankan oleh Tim Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa:
- Selanjutnya AGUS menelepon Heri Gunawan dan menanyakan barang/sabu tersebut mau dibawa kemana, dan dijawab oleh Heri Gunawan “sudah biar sama kamu dulu saja”. Heri Gunawan langsung memberitahukan kepada terdakwa dan MOHD IZUAN bahwa barang sudah ada di tangan AGUS alias AULIA.
- Pada pukul 22.00 wib terdakwa ALFIAN alias PAK CIK KUMIS bin ISMAIL, HERI GUNAWAN bin RASWADI, MOHD IZUAN Bin HAMID alias PAK CIK IWAN yang berada di Lapas Cipinang diperiksa Tim Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pidana peredaran narkoba tersebut, dan mereka semua berterus terang dan mengakui perbuatannya. Selain itu pada diri mereka berhasil ditemukan alat komunikasi berupa:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I.

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang untuk itu yakni kementerian Kesehatan ataupun dari pihak Kepolisian baik untuk kepentingan Medis maupun untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN BIN ISMAIL** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan **AGUS MIZBAKHUL FALEVI Bin M AMIN SYAFEI, HERI GUNAWAN BIN RASWADI, dan MOHD IZUAN BIN HAMID** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.40 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah Kafe bernama Warkop Ali Kopi, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* yakni Sabu-sabu seberat 470 Kg (empat ratus tujuh puluh kilogram) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari hubungan pertemanan antara **MOHD IZUAN BIN HAMID** yang juga dikenal sebagai **PAK CIK IWAN** dengan seorang warga negara Afrika bernama **ASOKA (DPO)** sejak tahun 2013 karena dulu pernah tinggal seruangan sel di Rutan Cipinang.
- Selanjutnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN, yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, melalui Whatsapp dengan nomor 082114034758, 081906351496 untuk meminta tolong menjemput/mengantar narkotika jenis shabu di Banda Aceh, saat itu MOHD IZUAN menolak, lalu 2 jam kemudian, ASOKA menghubungi

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD IZUAN lagi, mengatakan bahwa ASOKA tidak percaya lagi dengan orang Indonesia, ASOKA hanya percaya kepada MOHD IZUAN karena MOHD IZUAN orang Malaysia, selanjutnya ASOKA meminta tolong kepada MOHD IZUAN agar membantu ASOKA dengan menerima tawaran pekerjaan tersebut, saat itu ASOKA juga mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut seberat 200-300 kg, namun MOHD IZUAN tetap menolak ASOKA dengan mengatakan sedang menjalani hukuman yang berat.

- Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, sekitar jam 15.00 WIB, ASOKA menghubungi MOHD IZUAN lagi, dan tetap meminta bantuan MOHD IZUAN untuk menerima pekerjaan tersebut dengan upah per 1 kg shabu yang dijemput/diantar/dikirim itu, ASOKA akan memberikan upah berupa shabu sebanyak 100 gram shabu senilai Rp.25.000.000,- dan nanti akan ada orang lain yang ambil untuk dibawa ke Daerah Riau dan Palembang, lalu MOHD IZUAN langsung tergiur dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya MOHD IZUAN berjanji pada ASOKA bahwa akan berusaha mencarikan orang di Banda Aceh. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib, MOHD IZUAN menemui **terdakwa ALFIAN BIN ISMAIL** (yang juga dikenal sebagai **PAK CIK KUMIS**) di depan Kamar Sel Nomor 321 yang juga berada di dalam Lapas Cipinang, untuk meminta bantuan terdakwa mencarikan orang yang bisa menjemput shabu di Banda Aceh dengan menceritakan jika per kilonya akan diberi upah berupa 100 gram shabu senilai 25 juta rupiah, dan nanti kalau pekerjaan tersebut berhasil maka upahnya dibagi dua, saat itu terdakwa menyanggupi: "okeelah saya cari orang dulu",
- Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa ALFIAN datang ke penampungan menemui HERI GUNAWAN BIN RASWADI dan bertanya, "*kau orang Banda Aceh? Ada teman disana?*", terdakwa jawab: "*iya saya orang banda aceh teman di banda juga banyak*", selanjutnya terdakwa ALFIAN bertanya "*apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu*" sambil memperlihatkan tulisan di Handphonenya, terdakwa menjawab itu memang daerah Heri Gunawan, lalu terdakwa mengatakan "*bot sudah sampai 4 hari yang lalu namun tidak ada yang jemput*", kemudian Heri Gunawan bertanya "*berapa banyak*", menurut terdakwa belum pasti "*kalo ga 100 ya 200*", lalu terdakwa meminta nomor HP Heri Gunawan (081286506386), Heri Gunawan juga mengatakan tidak berani pastikan ada orang, namun Heri Gunawan mengusahakan akan menelpon teman dulu. Setelah itu sekitar jam 16.30 WIB Heri Gunawan

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi AGUS MISBAKHUL FALEVI alias AULIA melalui WA (085372621332), awalnya hanya basa basi menanyakan kabar, kemudian Heri Gunawan langsung menanyakan kepada AGUS alias AULIA, apakah mau bekerja mengambil sabu, dengan mengatakan *"pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung di jemput sama orang"* tapi AGUS alias AULIA masih takut kalau terjadi sesuatu kepadanya siapa yang akan bertanggung jawab. Heri Gunawan kembali meyakinkan AGUS alias AULIA *"kalau terjadi sesuatu telepon saja saya dan ga mungkin saya macam-macam sama kamu"*, kemudian Heri Gunawan menutup telpon AGUS alias AULIA untuk menelepon orang atas yaitu ASOKA.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menelpon Heri Gunawan bertanya *"ada orang ga?"*, kemudian Heri Gunawan menjawab *"masih memastikannya"*. Karena telpon mati terdakwa langsung mengisikan pulsa ke nomor Heri Gunawan, supaya Heri Gunawan menelpon balik terdakwa, dan bertanya untuk memastikan *"ini sehat ga bang? Karena ini bukan bukan main main, jangan nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa kenapa kawan aku gimana?"*. Kemudian terdakwa menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab, lalu Heri Gunawan menyetujui dan meminta uang untuk rental mobil, terdakwa menyanggupi dan meminta untuk bersabar.
- Setelah itu Heri Gunawan menghubungi AGUS alias AULIA Adapun isi percakapan, sbb:
- Heri G : *ya udah gus bentar lagi kukirim duit, skrng kamu tanya mobil rental dimana dan pake uangmu dulu ya, nanti uangnya ku ganti.*

AGUS : *ya bang*

Heri G : *ya udah kirim nomor telpon yang bisa di hubungi.*

AGUS : *oke bang aku cari nomor baru*

Kemudian AGUS alias AULIA mengirimkan nomor baru, yaitu 085383595142 selanjutnya Heri Gunawan langsung mengirimkannya ke terdakwa dan segera dikirim ke ASOKA. Selain itu Heri Gunawan juga menyuruh AGUS untuk menyewa mobil rental. Setelah itu Agus ditelpon oleh seorang laki yang tidak dikenal (MR.X) di nomer perdana 085383595142 dengan menggunakan nomer telpon 081365828334 pembicaraan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR.X : menanyakan kamu dimana,

Agus : lagi di banda aceh,

MR.X : Nanti dikabarin balik

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Agus menyewa mobil rental dengan harga perhari Rp.300.000,-

- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 00.00 WIB, Heri Gunawan dimutasi ke sel di blok tipe 3, kamar 307, blok khusus yang menjalani hukuman mati dan seumur hidup, di blok yang sama dengan terdakwa, yang langsung mendatangi Heri Gunawan menanyakan: “*apakah orangmu sudah di telpon atau belum*”, kemudian Heri Gunawan menelpon AGUS alias AULIA dan dijawab bahwa AGUS sudah ditelpon namun belum sempat berkata apapun telpon sudah ditutup lagi. Kemudian Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA untuk tidak mematikan handphonenya dan menyuruh AGUS alias AULIA untuk standby. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB Heri Gunawan bersama terdakwa ALFIAN pergi ke kamar sel IZUAN, disana terdakwa ALFIAN memberikan kode berupa Gerakan bibir yang menunjuk kepada IZUAN, saat itu Heri Gunawan paham bahwa IZUAN adalah “orang atas”, selanjutnya Heri Gunawan menelpon AGUS menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian AGUS alias AULIA menerangkan bahwa AGUS alias AULIA sudah ditelpon oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenal disebut “MR X” (masuk dalam DPO) dan disuruh untuk menunggu, kalau packing sudah selesai akan ditelpon lagi.
- Kemudian sekitar jam 11.00 wib hari sabtu tanggal 10 April 2021, AGUS mendapat telpon dengan seorang laki-laki yang sama yang saksi tidak kenal (MR X), saat itu AGUS mendapat perintah untuk pergi ke parkiran ALI KOPI. Lalu AGUS ditelepon oleh MR X dan memberitahu bahwa plat mobil yang dikendarainya BL 1875 K, selanjutnya AGUS di suruh untuk meletakkan kunci di ban depan sebelah kanan, setelah selesai AGUS turun untuk ngopi,
- Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB AGUS alias AULIA menghubungi Heri Gunawan mengatakan bahwa AGUS alias AULIA diarahkan ke warung kopi di jalan Lampaseuh kota, dan mobilnya di suruh parkir disitu, dan AGUS alias AULIA disuruh duduk di tempat tersebut, selanjutnya Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA memberi kabar kalau sudah



pulang. Selain itu AGUS alias AULIA juga bilang kepada terdakwa dan IZUAN bahwa AGUS alias AULIA sudah di arahkan oleh orang atas yaitu "MR X".

- Bahwa kemudian AGUS dapat sms menggunakan bahasa aceh "Moto kabareh, kejeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah siap sudah bisa berangkat terus, kemudian selesai baca sms AGUS langsung menuju mobil
- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB AGUS menghubungi Heri Gunawan mengatakan AGUS alias AULIA sudah menerima sabu tersebut, namun AGUS alias AULIA kaget karena sabu tersebut sangat banyak, menurut AGUS alias AULIA ada \pm 470 kg, kemudian Heri Gunawan menyuruh AGUS alias AULIA untuk berhati-hati dan mengirimkan foto apabila sudah aman.
- Setelah itu AGUS alias AULIA mengirimkan foto sabu 470 kg yang dibawanya didalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Heri Gunawan, setelah itu Heri Gunawan memberitahu terdakwa ALFIAN dan IZUAN bahwa barangnya sangat banyak ada \pm 470 kg, kemudian terdakwa ALFIAN berpesan kepada Heri Gunawan untuk mengambilnya saja. Kemudian Heri Gunawan juga mengirimkan foto sabu \pm 470 kg yang dibawa didalam mobil Honda Brio BL 1875 tersebut ke IZUAN (085779093753).
- Tim Petugas Kepolisian Bareskrim Polri antara lain: Edy Lestari, Agus Aminudin, Dorman Galtek Sinaga, dan Arief Wicaksono yang tengah melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, melihat ada orang dengan gerak gerik yang mencurigakan (AGUS MISBAKHUL FALEVI) sedang berada di Café Warkop Ali Kopi di Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 17.40 WIB, saat itu AGUS tampak sedang mencari-cari sesuatu di roda mobil Brio Putih BL 1875 K, sehingga membuat tim Bareskrim Polri merasa sangat yakin bahwa orang yang dicurigai itu akan melakukan transaksi narkoba, maka tim langsung mendatangi orang yang dicurigai dan menanyakan identitas sehingga diketahui namanya adalah AGUS MISBAKHUL FALEVI, dan tim menemukan narkoba sebanyak \pm 470 kg sabu, serta alat komunikasi Handphone Iphone 6s no simcard 085383595142, dan AGUS berterus terang bahwa HERI GUNAWAN bin RASWADI di Lapas Cipinang yang menyuruhnya untuk mengambil sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Selanjutnya AGUS langsung diamankan oleh Tim Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut, beserta barang bukti berupa:

- Selanjutnya AGUS menelepon Heri Gunawan dan menanyakan barang/sabu tersebut mau dibawa kemana, dan dijawab oleh Heri Gunawan "sudah biar sama kamu dulu saja". Heri Gunawan langsung memberitahukan kepada terdakwa dan MOHD IZUAN bahwa barang sudah ada di tangan AGUS alias AULIA.
- Pada pukul 22.00 wib terdakwa ALFIAN alias PAK CIK KUMIS bin ISMAIL, HERI GUNAWAN bin RASWADI, MOHD IZUAN Bin HAMID alias PAK CIK IWAN yang berada di Lapas Cipinang diperiksa Tim Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pidana peredaran narkoba tersebut, dan mereka semua berterus terang dan mengakui perbuatannya. Selain itu pada diri mereka berhasil ditemukan alat komunikasi berupa:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menerima Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang untuk itu yakni kementerian Kesehatan ataupun dari pihak Kepolisian baik untuk kepentingan Medis maupun untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Lestari, S.H., M.H. keterangan yang diberikan dipenyidikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPTU bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
- Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Kelas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:

X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkir Ali Kopi;
- Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
 - Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
 - Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;
 - Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;
2. Budi Cahyono, S.H., keterangan yang diberikan dipenyidikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPDA bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:

X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkiran Ali Kopi;
- Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh "moto ka bereh", kajeut berangkat laju" artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus";
- Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
- Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;
3. Dorman Galtek Sinaga, S.H., keterangan yang diberikan dipenyidikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kopol Bayu Noormasyah, S.H., SIK,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie karena telah menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkotika dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
 - Bahwa saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;
 - Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
 - Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjelaskan: saksi disuruh oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan diangkat oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone lagi oleh Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dulu nanti diganti dan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal (MR X) menghubungi saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie disuruh pergi di parkir Ali Kopi;
 - Bahwa kemudian orang tidak saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie kemudian saksi Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie ngopi di Warkop Ali Kupa;
 - Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh “moto ka bereh”, kajeut berangkat laju” artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus”;
 - Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
 - Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Terdakwa Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang Kelas I Jakarta Timur;
 - Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti kemudian saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;
4. Irfan Ferdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 09 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa meminta dicar ikan mobil rental, setelah saksi cari ditempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental semuanya kosong, kemudian Terdakwa meminta mobil pribadi saksi Honda Brio warna putih BL 1875 untuk dirental oleh Terdakwa dan saksi memberikannya;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 01.14 WIB saksi dan Terdakwa bertemu untuk serah terima mobil Honda Brio warna putih BL 1875 di depan Showroom Wuling dan Terdakwa menyerahkan uang sewa untuk 1 (satu) hari sejumlah Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB karena waktu sewa 1 (satu) hari hampir habis maka saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mobil hendak diantar, Terdakwa mengatakan akan diperpanjang sewanya;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat kabar mobil saksi diamankan di Polda Aceh karena mobil saksi digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa saksi diperintahkan untuk menunjukkan BPKB mobil Honda Brio warna putih BL 1875 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
5. Agus Aminuddin, S.H. keterangan yang diberikan dipenyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian berpangkat IPTU bertugas di Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 117.40 WIB di Parkiran Cafe Ali Kopi Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi bersama Agus Aminuddin, S.H., Dorman Galtek Sinaga, S.H. dan Tim Lainnya yang dipimpin oleh Kompol Bayu Noormasyah, S.H., SIK, M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat di wilayah Banda Aceh telah dijadikan tempat peredaran gelap narkoba dan telah satu bulan Tim melakukan penyelidikan sehingga Tim menebukan lokasi dan target yang dicurigai;
 - Bahwa Terdakwa terlihat mencari sesuatu di roda mobil Honda Brio warna putih BL 1875 dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu Honda Brio warna putih BL 1875;

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan Handphone merk ipone 6S warna putih nomor Sim Card 085383595142;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan dalam mobil tersebut ditemukan 9 (Sembilan) karung plastic yang terdiri 8 (delapan) karung plastic yang berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung plastic berisi food container (bok makanan) berisikan bungkus plastic bening kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan: Terdakwa disuruh oleh Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang Klas I Jakarta yaitu:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Heri Gunawan Bin Raswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelphone Terdakwa melalui WA di nomor 085372621332 beberapa kali namun Terdakwa tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa dijawab Terdakwa lagi kerja kemudian ditutup;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone lagi dan Terdakwa menjawab nanti kamu telephone balik;
- Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelphone lagi oleh Heri Gunawan Bin Raswandi disuruh beli kartu telephone lain, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupkan nomor telephone yang baru;
- Bahwa kemudian Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone Terdakwa dan mengatakan untuk rental mobil pakai uang Terdakwa dulu nanti diganti dan Terdakwa menjawab ya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelphone oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor telephone 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
X : menanyakan kamu dimana, selanjutnya Terdakwa menjawab , lagi di Banda Aceh, kemudian X mengatakan nanti dikabari balik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu Terdakwa menelphone rental mobil langsung ambil dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh Terdakwa menghidupkan nomor telephone yang baru dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal (MR X) menghubungi Terdakwa disuruh pergi di parkir Ali Kopi;
 - Bahwa kemudian orang tidak Terdakwa kenal yaitu MR X menanyakan nomor BL mobil nomor berapa dijawab oleh Terdakwa BL 1875 K, dan disuruh letakkan kunci di ban depan sebelah kanan dan dilaksanakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ngopi di Warkop Ali Kupa;
 - Bahwa sekira 30 menit kemudian dapat SMS dengan bahasa aceh "moto ka bereh", kajeut berangkat laju" artinya mobil dah siap sudah bisa berangkat terus";
 - Bahwa setelah selesai membaca SMS tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju mobil yang diparkirkan dan Terdakwa membuka pintu mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Tim;
 - Bahwa kemudian Tim melakukan percakapan dengan Tim yang berada di Jakarta yaitu IPDA Arief Wicaksano bahwa benar Heri Gunawan Raswandi berada di Lapas Cipinang KLas I Jakarta Timur;
 - Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengembangan terhadap tertangkapnya Terdakwa dan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Tim ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jalan Truojono 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;
6. Heri Gunawan Bin Raswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana mati di lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Alfian Bin Ismail datang ke tempat penampungan menemui saksi dan bertanya kepada saksi "kau orang Banda Aceh? Ada teman disana? Saksi jawab iya saksi orang Banda Aceh teman di Banda Aceh banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Alfian bin Ismail bertanya apakah bisa jemput sabu di Lhok Seudu sambil memperlihatkan tulisan di handphonenya;
- Bahwa saksi menjawab itu memang daerah saya dan menurut Alfian Bin Nasir boat sudah sampai 4 (empat) hari yang lalu namun tidak ada yang menjemput, lalu saksi tanyakan berapa banyak dan menurut Alfian Bin Nasir kalo ga 100 ya 200 karena sebentar lagi masuk jam steril kemudian Alfian Bin Nasir meminta nomor HP saksi dan saksi mengatakan tidak berani pastikan ada orang telephone teman saksi dulu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui WA 085372621332, awalnya saksi basa basi menanyakan kabar, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau bekerja mengambil sabu, awalnya Terdakwa menolak dan berusaha merayu Terdakwa agar mau;
 - Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa "pong tolonglah aku bentar, tolong jemput sabu bentar nanti langsung di ambil sama orang sini, pokoknya langsung dijemput sama orang, namun Terdakwa masih takut, kalau terjadi sesuatu hal sama Terdakwa siapa yang bertanggung jawab, kalau terjadi sesuatu hal sama Terdakwa, saksilah yang bertanggung jawab gak mungkin saya macam-macam sama kamu kemudian saksi menutup telephone Terdakwa untuk menelphone orang atas;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Alfian Bin Nasir menepon saksi bertanya "ada orang ga" kemudian saksi jawab "masih memastikannya" karena HP saksi habis pulsanya kemudian Alfian Bin Nasir mengisi pulsa saksi dan kemudian saksi menelphone Alfian Bin Nasir dan bertanya "ini sehat gak bang?" karena ini bukan main-main nanti teman aku yang sial, kalo udah kenapa-kepapa kawan aku bagaimana?" ;
 - Bahwa Alfian Bin Nasir menjamin kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab. Kemudian saksi percaya dan meminta uang untuk rental mobil dan Alfian Bin Nasir mengiyakannya dan meminta untuk bersabar;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dengan isi percakapan sebagai berikut:
- Saksi: ya udah Gus bentar lagi kukirim duit, sekarang kamu Tanya mobil rental dimana dan pake uang mu dulu ya, nanti uangnya ku ganti;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus: ya bang;

Saksi: ya udah kirim nomoor telephone yang bisa kuhubungi;

Agus;oke bang aku cari nomor baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi diajak oleh Alfian bin Nasir ke kamar Mohd Izuan Bin Hamid disana Alfian Bin Nasir memberikan kode berupa gerakan bibir yang menunjuk kepada Mohd Izuan Bin Nasir, dan saksi paham bahwa Mohd Izuan Bin Nasir adalah orang atas;
- Bahwa selanjutnya saksi menelphone Terdakwa menanyakan bagaimana perkembangannya, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menelphone dan disuruh untuk menunggu, kalau peking dah selesai akan di telephone kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di arahkan ke warung kopi di jalan lampaseh Kota, mobil disuruh paker disitu dan Terdakwa disuruh duduk disitu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi bahwasanya Terdakwa sudah menerima sabu tersebut, namun Terdakwa kaget karena sabunya sangat banyak menurut Terdakwa ada lebih kurang 470 kilogram, kemudian saksi menyuruh Terdakwa berhati-hati dan mengirimkan photo kalau sudah aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada Alfian Bin Nasir dan Mohd Izuan Bin Hamid barangnya sangat banyak ada lebih kurang 470 kilogram dan Alfian bin Nasir menyuruh mengambil aja;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan photo sabu di dalam mobil Honda Brio BL 1875 kepada Mohd Izuan Bin Hamid yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Mohd Izuan Bin hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan hukuman seumur Hidup;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Lapas pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan ditemukan barang bukti Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Siaomi warna putih Gold Simcard 085779093753 yang saksi gunakan untuk Transaksi Narkotika;

- Bahwa sewaktu di interogasi oleh anggota Tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri terkait pekerjaan di Daerah Propinsi Banda Aceh terkait narkoba sebanyak 470 Kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan Asoka warga Negara Afrika menyuruh saksi untuk mencari kurir di daerah Banda Aceh, selanjutnya saksi meminta tolong Alfian alias pakcik kumis Bin Ismail;
- Bahwa selanjutnya Alfian alias pakcik kumis Bin Ismail memperkenalkan saksi dengan Heri Gunawan Bin Raswandi, kemudian Heri meminta tolong kawannya yang berada di Banda Aceh yaitu Agus alias Aulia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi diberitahukan oleh petugas di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Agus alias Aulia ditangkap oleh aparat kepolisian beserta barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 470 Kilogram dan 1(satu) unit Mobil Honda Brio warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Parkiran Warkop Ali Kupa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim;
- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu yang ditempatkannya di dalam Mobil Honda BrioBL 1875 K seberat lebih kurang 470 Kilogram dan setelah ditimbang beratnya 470.758 gram bruto, dan Handphone merk Iphone 6S warna putih nomor Simcard 085383595142;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi ditangkap adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin Raswani menelphone saksi melalui WA di nomor 0853372621332 beberapa kali namun saksi tidak mengangkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin Raswandi menelphone saksi dan saksi angkat dan saksi katakan saksi sedang bekerja;
- Bahwa kemudian sore hari sekira pukul 17.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin Raswandi kembali menelphone saksi dan saksi katakan lagi di jalan nemanin kawan beli henphone nanti kamu nelphonne balik;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelphone lagi oleh Heri Gunawan Bin raswandi dan disuruh beli kartu telephone baru/perdana dan kemudian saksi mengirim nomor telephone yang baru dibeli;
- Bahwa di malam hari sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang melayat dan Heri Gunawan Bin Raswandi menyuruh kirim nomor rekening dan menyuruh hidupnya nomor telephone baru dan menyuruh rental mobil pakai uang saksi dulu nanti diganti;
- Bahwa berselang setengah jam kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di nomor perdana 085383595142 dengan menggunakan nomor 081365828334 dengan pembicaraan sebagai berikut:
 - X : menanyakan kamu dimana;
 - Saksi : lagi di Banda Aceh;
 - X : Nanti dikabarin balik;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 saksi Rental mobil dengan harga perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.00 WIB saksi di telephone oleh Heri Gunawan disuruh hidupkan nomor barru tapi saksi tidak mau;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB nomor baru saksi aktifkan, sekira 20 menit kemudian saksi ditelphone oleh seorang laki-laki yang sama yang tidak saksi kenal saksi disuruh pergi diparkiran Ali Kopi, dan kemudian Heri Gunawan menelphone kemana saksi disuruh pergi dan saksi jawab diparkiran Ali kopi dan Heri Gunawan Bin Raswandi mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang/sabu sebanyak 400 kilogram;
- Bahwa setelah dekat sampai dengan warkop Ali Kopi saksi Misscall orang yang tidak saksi kenal dan menanyakan Plat mobil nomor berapa kemudian saksi Tanya BL 1875 K dan disuruh taruh kunci mobil di ban depan sebelah kanan;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil dimaksud saksi parkirkan kunci mobil saksi letakkan sesuai yang dipesan oleh orang yang saksi kenal kemudian saksi pergi ngopi di warkop Ali Kopi;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi dapat SMS dengan bahasa aceh "Moto kabereh, kajeut berangkat laju" yang artinya mobil sudah beres dan sudah bisa berangkat terus;
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi langsung menuju mobil dan sewaktu membuka pintu mobil saksi langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merk 6S 1 (satu) buah dengan nomor simcard 085383595142 lalu di Interogasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh Saksi Heri Gunawan Bin Raswandi yang berada di lapas Cipinang kemudian disuruh telephone Heri Gunawan Bin raswandi untuk ditanyakan mau dibawa kemana dan dijawab oleh Heri Gunawan biar sama saksi dulu nanti ditelphone lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak mengtahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mohd Izuan Bin Hamid baru sebulan sekitar 17 Maret 2021 di Lapas Cipinang Kelas 1 Jakarta Timur saat ada mutasi blok dimana yang hukuman yang divonis tinggi di jadikan satu blok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Mohd Izuan Bin Hamid menemui Terdakwa di depan kamar Lapas Cipinang di Kamar 320 dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau menjemput barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab akan Terdakwa cari dulu orangnya dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Heri Gunawan Bin Raswadi sedangkan Mohd Izuan Bin Hamid masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berjumpa Heri Gunawan di blok MPL di lapak 4 dan menanyakan kepada Heri apa kamu ada orang di Aceh kalau ada orang, ada kerjaan ada bahan di Aceh dan Heri mengatakan ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kamar dan menemui Mohd Izuan Bin Hamid untuk mengatakan bahwa ada orang di aceh, lalu Terdakwa tanyakan kepada Izuan berapa banyak bahan yang ada di Aceh dijawab paling dikit 300 sampai dengan 470 kilogram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Izuan di banda aceh di daerah mana dijawab oleh Izuan ada di lampu UEK;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Heri Gunawan di Blok MPL di lapak 4 setelah berjumpa Terdakwa memberitahukan kepada Heri Gunawan alamat untuk menjemput barang (sabu) dan Heri Gunawan mengatakan saya tahu alamat ini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon orang yang akan menjemput barang di Banda Aceh kepada Heri Gunawan, Terdakwa catat di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa menjumpai Izuan untuk memberikan nomor telepon yang mengambil barang/sabu di aceh dengan nama Aulia alias Agus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB orang punya bahan menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang berada di aceh, selanjutnya izuan memberitahukan bahwa pukul 04.00 WIB Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang mau mengambil bahan/sabu harus ada di tempat yang telah disepakati di lampu UEK Banda Aceh selanjutnya yang mengasi bahan/sabu akan menelpon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Heri Gunawan bahwa orang yang punya barang/sabu menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk mengambil barang/sabu ke daerah lampu UEK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meberitahukan kepada Izuan bahwa orang izuan menelpon lagi, kemudian izuan menelpon kepada orang yang punya bahan/sabu sekitar pukul 16.00 WIB waktu di daerah aceh orang yang punya bahan/sabu telah menyerahkan bahan/sabu kepada Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 Karung plastik berisi: 1 buah - - 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 958 1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 857 1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 892 1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung plastik berisi: 1 buah - - 2 1 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.1 2 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.2 3 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.3 4 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.4 5 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.5 6 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14 15 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15 16 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16 17 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18 19 plastik bening berisi

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19	20 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20	21 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21	22 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22	23 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23	24 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24	25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25	26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26	27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27	28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28	29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29	30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30	31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31	32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32	33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33	34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34	35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35	36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36	37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37	38 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38	39 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39	40 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40	41 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41	42 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42	43 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43	44 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44	45 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45	46 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.46	47 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.47	48 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.48	49 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49	50 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50	51 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.51	52 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 2.52	53 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.53	54 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1017 2.54	55 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 2.55	56 plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.56 57 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.57 58 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.58 3 Karung plastik berisi: 1
buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992
3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.2 3
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.3 4
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.4 5
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.5 6
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.6 7
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.7 8
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.8 9 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 979 3.9 10 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.10 11 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 3.11 12 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 973 3.12 13 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 967 3.13 14 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.14 15 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 3.15 16 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 971 3.16 17 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 974 3.17 18 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 977 3.18 19 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 968 3.19 20 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.20 21 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 977 3.21 22 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 982 3.22 23 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.23 24 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 983 3.24 25 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 978 3.25 26 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 829 3.26 27 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.27 28 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 3.28 29 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.29 30 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 858 3.30 31 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 738 3.31 32 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 965 3.32 33 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 963 3.33 34 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.34 35 plastik

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 3.35 36 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.36 37 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 3.37 38 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 3.38 39 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 3.39 40 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.40 41 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 869 3.41 42 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 3.42 43 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 3.43 44 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.017 3.44 45 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.45 46 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.46 47 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.47 48 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.48 49 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 3.49 50 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.50 51 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 3.51 52 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.52 53 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.53 54 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.54 55 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.55 56 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.56 57 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.57 58 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.58 4 Karung
plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 4.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 966 4.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 4.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.011 4.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 4.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 4.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 988 4.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 4.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 4.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.001 4.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 989 4.58 5 Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.013 5.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.008 5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
putih diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 958 7.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 997 7.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 864 7.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 998 7.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 998 7.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 7.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 7.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.006 7.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah - - 8 1 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.12 13 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.13 14 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.14 15 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.15 16 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.16 17 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.38 39 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.39 40 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 8.40 41 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.41 42 plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.42 43 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 996 8.43 44 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991 8.44 45 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005 8.45 46 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46 47 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47 48 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48 49 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49 50 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9 Karung plastik berisi: 1
buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food container (Box makanan) berisi plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak
1027 9.3 4 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak
1003 9.6 7 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak
983 9.9 10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964
9.14 15 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container (Box makanan) berisi plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006
9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 10 mobil Honda Brio Nopol BL 1875 K 1 unit

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 11 Handphone merk iphone 6S warna putih simcard 085383595142 1 unit 11 Jumlah 470.758 Handphone merk ipone 6 S warna putih, Simcard 085383595142 dan bukti mobil Brio warna putih BL 1875 K;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkannya adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari Alfian Bin Ismail yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mohd Izuan Bin Hamid baru sebulan sekitar 17 Maret 2021 di Lapas Cipinang Kelas 1 Jakarta Timur saat ada mutasi blok dimana yang hukuman yang divonis tinggi di jadikan satu blok;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Mohd Izuan Bin Hamid menemui Terdakwa di depan kamar Lapas Cipinang di Kamar 320 dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau menjemput barang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab akan Terdakwa cari dulu orangnya dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Heri Gunawan Bin Raswadi sedangkan Mohd Izuan Bin Hamid masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya berjumpa Heri Gunawan di blok MPL di lapak 4 dan menanyakan kepada Heri apa kamu ada orang di Aceh kalau ada orang, ada kerjaan ada bahan di Aceh dan Heri mengatakan ada;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kamar dan menemui Mohd Izuan Bin Hamid untuk mengatakan bahwa ada orang di aceh, lalu Terdakwa tanyakan kepada Izuan berapa banyak bahan yang ada di Aceh dijawab paling dikit 300 sampai dengan 470 kilogram;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Izuan di banda aceh di daerah mana dijawab oleh Izuan ada di lampu UEK;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjumpai Heri Gunawan di Blok MPL di lapak 4 setelah berjumpa Terdakwa memberitahukan kepada Heri Gunawan alamat untuk menjemput barang (sabu) dan Heri Gunawan mengatakan saya tahu alamat ini;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon orang yang akan menjemput barang di Banda Aceh kepada Heri Gunawan, Terdakwa catat di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa menjumpai Izuan untuk memberikan nomor telepon yang mengambil barang/sabu di aceh dengan nama Aulia alias Agus;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB orang punya bahan menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang berada di aceh, selanjutnya izuan memberitahukan bahwa pukul 04.00 WIB Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang mau mengambil bahan/sabu harus ada di tempat yang telah disepakati di lampu UEK Banda Aceh selanjutnya yang mengasi bahan/sabu akan menelpon;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Heri Gunawan bahwa orang yang punya barang/sabu menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk mengambil barang/sabu ke daerah lampu UEK;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meberitahukan kepada Izuan bahwa orang izuan menelpon lagi, kemudian izuan menelpon kepada orang yang punya bahan/sabu sekitar pukul 16.00 WIB waktu di daerah aceh orang yang punya bahan/sabu telah menyerahkan bahan/sabu kepada Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif yang mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum maka Majelis berkesimpulan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal



132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Alfian Bin Ismail** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya suatu kerjasama diantara orang-orang untuk mewujudkan maksud serta tujuannya agar dapat tercapai dan untuk mewujudkannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Mohd Izuan Bin Hamid baru sebulan sekitar 17 Maret 2021 di Lapas Cipinang Kelas 1 Jakarta saat ada mutasi blok dimana yang hukuman yang divonis tinggi di jadikan satu blok dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Mohd Izuan Bin Hamid menemui Terdakwa di depan kamar Lapas Cipinang di Kamar 320 dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau menjemput barang dan kemudian Terdakwa menjawab akan Terdakwa cari dulu orangnya dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Heri Gunawan Bin Raswadi sedangkan Mohd Izuan Bin Hamid masuk ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjumpa Heri Gunawan di blok MPL di lapak 4 dan menanyakan kepada Heri Gunawan apa kamu ada orang di Aceh kalau ada orang, ada kerjaan ada bahan di Aceh dan Heri Gunawan mengatakan ada dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kamar dan menemui Mohd Izuan Bin Hamid untuk mengatakan bahwa ada orang di aceh, lalu Terdakwa tanyakan kepada Mohd Izuan Bin Hamid berapa banyak bahan yang ada di Aceh dijawab paling dikit 300 sampai dengan 470 kilogram dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Izuan Bin Hamid di banda aceh di daerah mana dijawab oleh Izuan Bin Hamid ada di lampu UEK dan kemudian Terdakwa menjumpai Heri Gunawan di Blok MPL di lapak 4 setelah berjumpa Terdakwa memberitahukan kepada Heri Gunawan alamat untuk menjemput barang (sabu) dan Heri Gunawan mengatakan saya tahu alamat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon orang yang akan menjemput barang di Banda Aceh kepada Heri Gunawan, Terdakwa catat di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa menjumpai Izuan Bin Hamid untuk memberikan nomor telepon yang mengambil barang/sabu di aceh dengan nama Aulia alias Agus dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB orang punya bahan menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang berada di aceh, selanjutnya izuan Bin Hamid memberitahukan bahwa pukul 04.00 WIB Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang mau mengambil bahan/sabu harus ada di tempat yang telah disepakati di lampu UEK Banda Aceh selanjutnya yang mengasi bahan/sabu akan menelpon dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



pukul 12.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Heri Gunawan bahwa orang yang punya barang/sabu menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk mengambil barang/sabu ke daerah lampu UEK dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Izuan Bin Hamid bahwa orang izuan Bin Hamid menelpon lagi, kemudian izuan Bin Hamid menelpon kepada orang yang punya bahan/sabu sekitar pukul 16.00 WIB waktu di daerah aceh orang yang punya bahan/sabu telah menyerahkan bahan/sabu kepada Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Heri Gunawan Bin Raswadi dan kemudian saksi Heri Gunawan Bin raswadi meminta bantu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie guna melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu yang dimuat dalam sebuah Mobil Honda Brio BL BL 1875 K warna putih seberat lebih kurang 470 Kilogram dari seseorang yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal dan rencana tersebut tidak terlaksana sebagaimana rencana yang telah dibuat oleh Terdakwa, Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Mohd Izuan Bin Hamid dan Heri Gunawan Bin Raswadi dikarena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan rangkaian perbuatan Terdakwa serta saksi-saksi lainnya yaitu Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Heri Gunawan Bin Raswadi dan Mohd Izuan Bin Hamid, hingga Narkotika tersebut sampai di parkir warkop Ali Kopi adalah melalui permufakatan yaitu suatu rencana dengan menggunakan alat komunikasi Handphone dari Lapas Cipinang Jakarta yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu agar narkotika jenis sabu tersebut dapat disampaikan kepada orang yang tidak berhak dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa



hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya bahwa Terdakwa kenal dengan Mohd Izuan Bin Hamid baru sebulan sekitar 17 Maret 2021 di Lapas Cipinang Kelas 1 Jakarta saat ada mutasi blok dimana yang hukuman yang divonis tinggi di jadikan satu blok dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Mohd Izuan Bin Hamid menemui Terdakwa di depan kamar Lapas Cipinang di Kamar 320 dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau menjemput barang dan kemudian Terdakwa menjawab akan Terdakwa cari dulu orangnya dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Heri Gunawan Bin Raswadi sedangkan Mohd Izuan Bin Hamid masuk ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjumpa Heri Gunawan di blok MPL di lapak 4 dan menanyakan kepada Heri apa kamu ada orang di Aceh kalau ada orang, ada kerjaan ada bahan di Aceh dan Heri mengatakan ada dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kamar dan menemui Mohd Izuan Bin Hamid untuk mengatakan bahwa ada orang di aceh, lalu Terdakwa tanyakan kepada Izuan Bin Hamid berapa banyak bahan yang ada di Aceh dijawab paling dikit 300 sampai dengan 470 kilogram dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Izuan di banda aceh di daerah mana dijawab oleh Izuan Bin hamid ada di lampu UEK dan kemudian Terdakwa menjumpai Heri Gunawan di Blok MPL di lapak 4 setelah berjumpa Terdakwa memberitahukan kepada Heri Gunawan alamat untuk menjemput barang (sabu) dan Heri Gunawan mengatakan saya tahu alamat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon orang yang akan menjemput barang di Banda Aceh kepada Heri Gunawan, Terdakwa catat di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa menjumpai Izuan untuk memberikan nomor telepon yang mengambil barang/sabu di aceh dengan nama Aulia alias Agus dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB orang punya bahan menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang berada di aceh, selanjutnya izuan Bin Hamid memberitahukan bahwa pukul 04.00 WIB Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie yang mau mengambil bahan/sabu harus ada di tempat yang telah disepakati di lampu UEK Banda Aceh selanjutnya yang mengasi

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan/sabu akan menelpon dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh Heri Gunawan bahwa orang yang punya barang/sabu menelpon Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk mengambil barang/sabu ke daerah lampu UEK dan selanjutnya Terdakwa meberitahukan kepada Izuan Bin Hamid bahwa orang izuan Bin Hamid menelpon lagi, kemudian izuan Bin Hamid menelpon kepada orang yang punya bahan/sabu sekitar pukul 16.00 WIB waktu di daerah aceh orang yang punya bahan/sabu telah menyerahkan bahan/sabu kepada Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Heri Gunawan Bin Raswadi dan kemudian saksi Heri Gunawan Bin raswadi meminta bantu saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie guna melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu yang dimuat dalam sebuah Mobil Honda Brio BL BL 1875 K warna putih seberat lebih kurang 470 Kilogram dari seseorang yang saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie tidak kenal dan rencana tersebut tidak terlaksana sebagaimana rencana yang telah dibuat oleh Terdakwa, Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Mohd Izuan Bin Hamid dan Heri Gunawan Bin Raswadi dikarena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan rangkaian perbuatan Terdakwa serta saksi-saksi lainnya yaitu Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie, Heri Gunawan Bin Raswadi dan Mohd Izuan Bin Hamid, hingga Narkotika tersebut sampai di parkir warkop Ali Kopi adalah melalui permufakatan yaitu suatu rencana dengan menggunakan alat komunikasi Handphone dari Lapas Cipinang Jakarta yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu agar narkotika jenis sabu tersebut dapat disampaikan kepada orang yang tidak berhak dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 Karung plastik berisi: 1 buah - 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 958 1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 857 1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 892 1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung plastik berisi: 1 buah -- 2 1 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.1 2 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.5 6 plastik bening berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6	7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7	8 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8	9 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9	10 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10	11 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11	12 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12	13 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13	14 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14	15 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15	16 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16	17 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17	18 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18	19 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19	20 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20	21 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21	22 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22	23 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23	24 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24	25 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25	26 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26	27 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27	28 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28	29 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29	30 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30	31 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31	32 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32	33 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33	34 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34	35 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35	36 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36	37 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37	38 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38	39 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39	40 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40	41 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41	42 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42	43 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43	44 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44	45 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45	46 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.46	47 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.47	48 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.48	49 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49	50 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50	51 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.51	52 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 2.52	53 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.53	54 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1017 2.54	55 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 2.55	56 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.56	57 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.57	58 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.58	3 Karung plastik berisi: 1 buah - -
3 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 3.1	2
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.2	3 plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.3 4 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.4 5 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.5 6 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.6 7 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.7 8 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.8 9 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 979 3.9 10 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 3.11 12 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 973 3.12 13 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 967 3.13 14 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.14 15 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 3.15 16 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 971 3.16 17 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 974 3.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 977 3.18 19 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 968 3.19 20 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.20 21 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 977 3.21 22 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 982 3.22 23 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 969 3.23 24 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 983 3.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 978 3.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 829 3.26 27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 970 3.27 28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 3.28 29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 3.29 30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 858 3.30 31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 738 3.31 32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 965 3.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 963 3.33 34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.34 35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 3.49 50 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.50 51 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 3.51 52 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.52 53 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.53 54 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.54 55 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 4.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 4.54 55 plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 4.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.58 5 Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.013 5.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 5.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.011 5.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 958 7.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 997 7.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 864 7.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 998 7.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 998 7.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.003 7.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 7.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 995 7.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.006 7.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah - - 8 1 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.12 13 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.13 14 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.14 15 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.15 16 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.16 17 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.38 39 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.39 40 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 8.40 41 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.41 42 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.42 43 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 996 8.43 44 plastik bening berisi



Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991 8.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005 8.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9 Karung plastik berisi: 1 buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1027 9.3 4 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.6 7 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 983 9.9 10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB : 1662/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS MIZBAKHUL PAHLEVI yang telah diberikan kode dari Petugas Labfor yaitu kode 0834/2021/OF s.d 0842/2021/FO adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum yang telah dinyatakan telah terpenuhi, pertimbangan tersebut di ambil alih dalam membuktikan unsur sebagai mana tersebut dalam Ad.3 dan majelis hakim menyatakan bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat dapat disimpulkan peran terdakwa adalah menyuruh Heri Gunawan Bin Raswadi dan kemudian Heri Gunawan Bin Raswadi meminta bantuan saksi Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie untuk menerima narkotika jenis sabu dan kemudian tentunya narkotika jenis sabu seberat 470 kilogram (empat ratus tujuh pulu) kilogram tersebut akan diperjual belikan namun hal tersebut belumlah sampai terjadi sebagaimana yang direncanakan maka mejelis hakim berkesimpulan unsur menjadi perantara dalam jual narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melakukan perbuatan percobaan atau Permufakatan jahat menerima narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum Terdakwa maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh penuntut dan dilainnya Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukum yang seadi-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah hukuman mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka sudah sepatutnya pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, namun apapun yang diputuskan oleh Majelis hakim dalam amar putusan bukanlah suatu tindakan balas dendam Negara melalui mekanisme peradilan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan suatu pembelajaran dan perhatian baik kepada Terdakwa dan juga kepada orang-orang lain selain Terdakwa agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah harus dilakukan atau dicontoh untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Karung plastik berisi: 1 buah -- 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16
17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 880
1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 868
1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958
1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 857
1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 892
1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.58 59 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.59 2 Karung plastik berisi: 1 buah - - 2 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik bening

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 1.000 2.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 2.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 2.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49 50 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50 51 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.51 52 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 988 2.52 53 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.53 54 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1017 2.54 55 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 2.55 56 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.56 57 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.57 58 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.58 3 Karung plastik berisi: 1
buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
992 3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
994 3.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
994 3.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
979 3.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
969 3.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
988 3.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
973 3.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
967 3.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
966 3.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
971 3.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
974 3.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
977 3.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
968 3.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
977 3.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
982 3.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
969 3.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

983 3.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
978 3.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
829 3.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
990 3.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 858 3.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 738 3.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 965 3.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 963 3.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1000 3.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 3.49 50 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.50 51
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 3.51
52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008
3.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 3.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.005 3.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 860 4.5 6
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.6 7
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7 8
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11
12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12
13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003
4.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 4.34 35 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.35 36
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.36
37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993
4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 4.54 55 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.55 56 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.56 57 plastik
bering berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 4.57 58
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.58 5
Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 5.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 6.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 6.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 883 6.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.38 39 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.39 40
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.40
41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007
6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.52 53 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.53 54 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.54 55 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.55 56 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.56 57 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.57 7
Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 7.26 27 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.27 28 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.28 29 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 864 7.29 30 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.30 31 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.31 32 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.32 33 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.33 34
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 7.34
35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005
7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu 1 bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.48 49 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 7.49 50 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.50 51 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.51 52
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.52
53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007
7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993
7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah - - 8 1 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.12 13 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.13 14
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.14
15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011
8.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 8.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.009 8.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu 1 bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.38 39 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.39 40 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 8.40 41
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.41 42
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.42
43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 996 8.43
44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991 8.44
45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005 8.45
46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46
47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47
48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48
49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49
50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9
Karung plastik berisi: 1 buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container (Box makanan) berisi plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1027 9.3 4 Food container (Box
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.6 7 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 983 9.9 10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1000 9.11 12 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15 16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 10 mobil Honda Brio Nopol BL 1875 K 1 unit 10 11 Handphone merk iphone 6S warna putih simcard 085383595142 1 unit 11 Jumlah 470.758 Handphone merk ipone 6 S warna putih, Simcard 085383595142 dan bukti mobil Brio warna putih BL 1875 K status hukumnya dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Bin ismail** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Handphone merk NOKIA warna hitam simcard 083879392566
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 Karung plastik berisi: 1 buah -- 1 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 880 1.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 868 1.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 857
1.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 892
1.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 1.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 986 1.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 989 1.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 989 1.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 871 1.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 1.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 1.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 1.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.32 33 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.33 34 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.34 35 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 1.35 36 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.37 38 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.38 39 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.39 40 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 1.40 41 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.41 42
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.42
43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
1.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 1.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 30 1.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 1.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 1.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 1.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 1.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 1.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.51 52 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.52 53 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.53 54 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.54 55 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.55 56 plastik

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.56 57
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 1.57
58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
1.58 59 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 1.59 2 Karung plastik berisi: 1 buah - - 2 1 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.1 2 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.2 3 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.6 7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.7 8 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.8 9 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.9 10 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.11 12 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.12 13 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.13 14
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.14
15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
2.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 2.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 2.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 2.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 2.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 2.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.21 22 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.22 23 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.23 24 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.24 25 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.26 27 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.27 28 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.28 29
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.29
30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
2.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 2.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 2.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 2.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 2.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 2.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.36 37 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.37 38 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.38 39 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.39 40 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.40 41 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.41 42
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.42
43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000
2.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 2.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.000 2.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.000 2.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 2.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.000 2.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.49 50 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 990 2.50 51 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 989 2.51 52 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 988 2.52 53 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.53 54 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1017 2.54 55 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 2.55 56 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.56 57 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 2.57 58 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 2.58 3 Karung plastik berisi: 1
buah - - 3 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
992 3.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
994 3.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994 3.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
979 3.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
969 3.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
988 3.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
973 3.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
967 3.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
966 3.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
971 3.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
974 3.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
977 3.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
968 3.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
977 3.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
982 3.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
969 3.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
983 3.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
978 3.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
829 3.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
970 3.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
990 3.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 3.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 858 3.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 738 3.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 965 3.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 963 3.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1000 3.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 3.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1000 3.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 998 3.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 993 3.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 984 3.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 994 3.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 869 3.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.012 3.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 991 3.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.017 3.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 3.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 3.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 3.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 3.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 3.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 3.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1000 3.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 3.58 4 Karung plastik berisi: 1 buah - - 4 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 4.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 860 4.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 966 4.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 4.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 4.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus - 995 4.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.003 4.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.008 4.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 4.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 900 4.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 939 4.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.018 4.30 31 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.020 4.31 32 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.024 4.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 4.33 34 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 4.34 35 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 4.35 36
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 4.36
37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009
4.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993
4.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.004 4.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 993 4.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.002 4.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1004 4.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 4.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.002 4.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 4.45 46 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 996 4.46 47 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 4.47 48 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.48 49 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 992 4.49 50 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 4.50 51 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 4.51 52 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 4.52 53 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 4.53 54 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 4.54 55 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 4.55 56 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 4.56 57 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 4.57 58

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 4.58 5
Karung plastik berisi: 1 buah - - 5 1 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 5.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 5.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 995 5.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.015 5.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.001 5.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 986 5.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 993 5.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 990 5.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 985 5.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 997 5.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 831 5.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.15 16 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 5.16 17 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 5.18 19 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.19 20 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 5.20 21
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 5.21
22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007
5.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.000 5.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.005 5.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 986 5.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 988 5.26 27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 5.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 5.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 988 5.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 989 5.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 5.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 5.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 5.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 5.34 35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus - 993 5.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 5.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 5.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 988 5.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 5.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 996 5.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 988 5.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 993 5.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 991 5.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 990 5.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.009 5.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.010 5.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.003 5.47 48 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.48 49 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.012 5.49 50 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 5.50 51 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.51 52 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 5.52 53 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 5.53 54
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 5.54
55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008
5.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 5.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.009 5.57 58 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 5.58 6 Karung plastik berisi: - - 6 1 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.1 2 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.2 3 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.4 5 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 6.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.6 7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.7 8 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.8 9 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 6.9 10 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 6.10 11 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 6.11 12 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.12 13 plastik bening berisi Kristal

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.13 14 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.14 15 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.15 16 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 6.16 17 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.17 18 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 6.18 19 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.19 20 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.20 21 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004 6.21 22
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.22 23
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 6.23 24
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.24
25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 6.25
26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 883 6.26
27 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.004
6.27 28 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990
6.28 29 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.002 6.29 30 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.006 6.30 31 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 6.31 32 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.010 6.32 33 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.007 6.33 34 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.34 35 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.35 36 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.37 38 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.38 39 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.39 40
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.40
41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007
6.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 6.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.013 6.43 44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.007 6.44 45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.007 6.45 46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.010 6.46 47 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.005 6.47 48 plastik bening berisi Kristal warna

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 6.48 49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 6.49 50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 886 6.50 51 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 6.51 52 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.52 53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 6.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 6.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 6.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 6.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 6.57 7 Karung plastik berisi: 1 buah - - 7 1 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.1 2 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.2 3 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.3 4 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.4 5 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.5 6 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 7.6 7 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.7 8 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 7.8 9 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.9 10 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 898 7.10 11 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.11 12 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.12 13 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.13 14 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.14 15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 986 7.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 984 7.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 999 7.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 7.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.22 23 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 987 7.23 24 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.24 25 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.001 7.25 26 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 958 7.26 27 plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.27 28 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 997 7.28 29 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 864 7.29 30 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.30 31 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 998 7.31 32 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.32 33 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 7.33 34
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.003 7.34
35 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005
7.35 36 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.012 7.36 37 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.009 7.37 38 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.008 7.38 39 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 992 7.39 40 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 819 7.40 41 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.008 7.41 42 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.002 7.42 43 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.000 7.43 44 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 996 7.44 45 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.015 7.45 46 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1011 7.46 47 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 7.47 48 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 7.48 49 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 7.49 50 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 7.50 51 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.006 7.51 52
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 7.52
53 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007
7.53 54 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993
7.54 55 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 7.55 56 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 999 7.56 57 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.002 7.57 8 Karung plastik berisi: 1 buah - - 8 1 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.1 2 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.2 3 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.3 4 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.4 5 plastik bening berisi Kristal

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.5 6 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.007 8.6 7 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.7 8 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.8 9 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011 8.9 10 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.013 8.10 11 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.008 8.11 12 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.12 13 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.13 14
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.14
15 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.011
8.15 16 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus -
1.009 8.16 17 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus
- 1.009 8.17 18 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
bungkus - 1.005 8.18 19 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu
1 bungkus - 1.000 8.19 20 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 bungkus - 1.007 8.20 21 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 940 8.21 22 plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.22 23 plastik bening berisi Kristal warna
putih diduga shabu 1 bungkus - 1.010 8.23 24 plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.24 25 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.25 26 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 993 8.26 27 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.27 28 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.28 29 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 991 8.29 30 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 994 8.30 31 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 985 8.31 32 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 989 8.32 33 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.33 34 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 990 8.34 35 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.35 36 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 988 8.36 37 plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.009 8.37 38 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 996 8.38 39 plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.39 40 plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.002 8.40 41



plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 995 8.41 42
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus - 1.005 8.42
43 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 996 8.43
44 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 991 8.44
45 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 1005 8.45
46 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.46
47 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 995 8.47
48 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 984 8.48
49 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 998 8.49
50 plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 bungkus 999 8.50 9
Karung plastik berisi: 1 buah - - 9 1 Food container (Box makanan) berisi
plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.1 2 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 1030 9.2 3 Food container (Box makanan) berisi plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1027 9.3 4 Food container (Box
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak
1004 9.4 5 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.5 6 Food container (Box makanan)
berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.6 7
Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 kotak 1004 9.7 8 Food container (Box makanan) berisi plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 984 9.8 9 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 983 9.9 10 Food container (Box makanan) berisi plastik bening
berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1003 9.10 11 Food container
(Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1
kotak 1000 9.11 12 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi
Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 989 9.12 13 Food container (Box
makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak
999 9.13 14 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal
warna putih diduga shabu 1 kotak 964 9.14 15 Food container (Box makanan)
berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.15
16 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih
diduga shabu 1 kotak 978 9.16 17 Food container (Box makanan) berisi plastik
bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.17 18 Food
container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga
shabu 1 kotak 999 9.18 19 Food container (Box makanan) berisi plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 1006 9.19 20 Food container (Box makanan) berisi plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu 1 kotak 995 9.20 10 mobil Honda Brio Nopol BL 1875 K 1 unit 10 11 Handphone merk iphone 6S warna putih simcard 085383595142 1 unit 11 Jumlah 470.758 Handphone merk ipone 6 S warna putih, Simcard 085383595142 dan bukti mobil Brio warna putih BL 1875 K status hukumnya dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa Agus Mizbakhul Falevi Bin M Amin Syafie;

4. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H, Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

D.t.o

Nani Sukmawati, S.H., M.H

D.t.o

Junaidi, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Saiful Bahri

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S. H
NIP. 196612261990031003